

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	: PT Bank Jasa Jakarta
Nama Produk	: Pinjaman Kredit Persekot (PKP)
Jenis Produk	: Investasi
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit angsuran yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian aktiva tetap yang digunakan dan/atau akan digunakan untuk investasi dan/atau digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dan/atau untuk <i>refinancing asset</i> .

Fitur Utama	Biaya
<p>Jangka Waktu : 1 sampai dengan 10 tahun</p> <p>Mata Uang : IDR</p> <p>Tingkat Suku Bunga* : 11 % per tahun - mengikat 1 tahun pertama sesuai perjanjian kredit dan akan di tinjau kembali setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Pengikatan Notaril : Pengakuan Hutang, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Kuasa (PJK).</p> <p>Angsuran : Sesuai penjadwalan dengan anuitas bulanan, yang terdiri dari pokok dan bunga setiap bulan.</p> <p>Jaminan : Obyek yang dibiayai atau dengan jaminan lainnya jika obyek yang akan dibiayai tidak memungkinkan untuk dijadikan jaminan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga tersebut di atas berlaku dan/atau ditetapkan dari waktu ke waktu. • Informasi suku bunga dapat di akses oleh Nasabah pada media informasi yang telah di tetapkan oleh Bank seperti <i>website</i> resmi Bank Jasa Jakarta. • Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. 	<p>Provisi : 1 % dari Plafond Pinjaman</p> <p>Administrasi : Rp. 1.000.000,-</p> <p>Denda keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga : Suku bunga KMK + 8 %</p> <p>Penalti : Bila pelunasan dilakukan sebelum batas waktu minimal yang ditetapkan, dikenakan penalti dan/atau biaya pelunasan sebesar 2 % dari total baki debit dan terhadap biaya provisi yang sudah dibebankan tidak dapat dikreditkan kembali.</p> <p>Asuransi Kerugian : Sesuai tarif perusahaan asuransi, yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke nasabah.</p> <p>Penilaian Agunan Pinjaman < 10 Miliar : Bebas biaya Pinjaman ≥ 10 Miliar : Sesuai tarif KJPP</p> <p>Notaris Pengakuan Hutang : 1 per mil (minimal Rp. 1.000.000,-) PJK : Rp. 1.000.000,- APHT : 3,5 per mil Biaya pengecekan sertifikat : Rp. 1.000.000,</p>
Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan solusi bagi Nasabah untuk menyelesaikan dan/atau melunasi pembelian aktiva tetap dan/atau <i>refinancing asset</i>. 2. Pembayaran melalui cicilan setiap bulan sesuai jangka waktu yang telah dipilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau nasabah tidak dapat membayar pokok pinjaman beserta bunganya, maka akan : <ul style="list-style-type: none"> - mempengaruhi kualitas kredit nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - dikenakan biaya denda atas pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi di atas bunga normal yang dihitung dari keseluruhan tunggakan.

	<p>2. Adanya risiko kemungkinan kenaikan suku bunga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.</p> <p>3. Apabila Nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Informasi dan Pengaduan
<p>Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Surat Permohonan Kredit. Melampirkan fotokopi Sertifikat Jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun terakhir serta Uang Muka. Kalau belum ada sertifikat, melampirkan fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dewasa, tidak dibawah pengampuan (<i>onder curatele</i>), tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga. Surat Nikah, bagi yang sudah nikah. Akte Perjanjian Kawin, bagi mereka yang pernikahannya dengan perjanjian pisah harta. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.). Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Praktek atau Profesi (Bidang Jasa) dan/atau Surat Keterangan Kerja (karyawan). Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan Keuangan, Slip Gaji (Karyawan), SPT Tahunan dan/atau data pendukung keuangan lainnya. Jika Obyek yang dibiayai berupa tanah kavling, maka nasabah harus membuat pernyataan bahwa obyek yang dibeli akan segera dibangun. <p>Badan Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Surat Permohonan Kredit. Melampirkan fotokopi Sertifikat jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun terakhir dan Uang Muka. Kalau belum ada sertifikat melampirkan fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. SK Kemenkumham RI dan BNRI. E-KTP/KIMS/Paspor seluruh pengurus dan pemilik Badan. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.). Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau surat-surat izin usaha lainnya yang diperlukan perusahaan untuk membuktikan legalitas usaha. 	<p>BJJ <i>Contact Center</i> : 1500388 dan 021-30003388</p> <p>Email : dibantu@bjj.co.id</p> <p>Website : www.bjj.co.id</p> <p>Instagram : Bank Saqu</p> <p>FB : Bank Saqu</p>

- | | |
|---|--|
| 8. Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya. | |
| 9. Jika Obyek yang dibiayai berupa tanah kavling, maka nasabah harus membuat pernyataan bahwa obyek yang dibeli akan segera dibangun. | |

Simulasi

Simulasi perhitungan angsuran dapat dilakukan secara langsung sesuai nominal kredit dan jangka waktu yang diinginkan di produk KPR - website BJJ.CO.ID.

Informasi Tambahan

1. Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar.
2. Nasabah tidak dapat memilih Notaris dan Asuransi, karena sudah ditentukan oleh pihak Bank .
3. Nasabah wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
4. Nasabah dapat mengakhiri fasilitas pinjaman sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak bank.
5. Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Nasabah, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta.
6. Proses pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman tergantung kepada ketersediaan dana Nasabah pada rekening.
7. Penyetoran dana ke rekening sesuai jam operasional dan jika menggunakan transfer sesuai *cut off time* yang berlaku.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan pinjaman PKP dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Nasabah sudah memahami informasi yang diberikan.

_____, _____ 20__

Petugas yang menjelaskan

Nasabah